KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ 25 /413.101/SK/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
AL - ISTIQLAL MUSLIMAT NU 393

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca : Surat permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Al-Istiqlal Muslimat NU 393 Desa Deket Kec. Deket Kab.Lamongan. Nomor :01/RAMNU-Al/C/VI /2009 Tanggal : 25 Juni 2009

Membaca : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- N a m a Yayasan : Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
- A l a m a t : Jl. Kyai Amin No. 13 Sidokumpul Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -Kanak :

- N a m a TK : **AL – ISTIQLAL MUSLIMAT NU 393**
- A l a m a t : PP. Al-Istiqlal Deket Kulon No. 274 Kec. Deket Kab. Lamongan
- Didirikan Tanggal : 25 Juni 2009

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 4 MEI 2010
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth.
1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up.Kabid. TK–SD.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Deket
4. Camat Deket
5. Kepala Desa Deket Kuloni Kec. Deket
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Lamongan.